



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Garuda No. 1, Nanga Pinoh Telp.(0568) 2020545 Kode Pos : 79672

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI

NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN ALAMAT WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka implementasi *e-Government*, optimalisasi pelayanan publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi, perlu menetapkan suatu alamat website dan akun media sosial yang menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh publik;
- b. bahwa untuk penyediaan alamat website dan akun media sosial ini ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
- MENINGGAT** : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207):

7. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Melawi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi tentang penetapan alamat website dan akun media sosial pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.

KEDUA : Alamat website dan akun media sosial pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut :

1. Website : bapendakabmelawi.id
2. Email : bapenda.melawi2023@gmail.com
3. Facebook : Bapenda Melawi
4. WhatsApp : 085249715051

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 4 November 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI,**



ALFIAN, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19700126 199703 1 003